JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

Evektivitas Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis

Rastra Pratiwi Tolinggi[1], Sitti Magfirah Makmur[2], Suslianto[3], Rahmat Datau[4]

[1,2] Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author rastrapratiwy59@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
Pemerintah Daerah, Gelandangan, Pengemis, Evektivtas, Ketertiban Umum, Pemberdayaan Sosial.

Keywords:

Local Government, Vagrants, Beggars, Effectiveness, General Reflection, Social Empowerment.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRACT

This study aims to improve the effectiveness of the role of the Gorontalo City regional government in controlling vagrants and beggars (gepeng). This study focuses on the implementation of regional policies, especially routine raids, social empowerment programs, and rehabilitation assistance to create public welfare. The results of the study indicate that although various efforts have been made, including the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2018 concerning Public Order, the existence of beggars in Gorontalo City remains a problem. The repressive approach in the form of raids often does not have a long-term impact due to the failure of integrated rehabilitation efforts. Social empowerment programs, skills training, and training have also not been fully able to reduce the community's dependence on begging activities. The main inhibiting factor is the absence of specific regulations governing sanctions and management of rehabilitation centers to support maximum training. Therefore, a holistic approach is needed that involves various stakeholders to create sustainable solutions. This study is expected to be a reference in the development of social policies to overcome the problem of begging at the regional level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng). Kajian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan daerah, khususnya razia rutin, program pemberdayaan sosial, dan bantuan rehabilitasi untuk menciptakan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, keberadaan gepeng di Kota Gorontalo tetap menjadi permasalahan. Pendekatan represif berupa razia sering kali tidak memberikan dampak jangka panjang karena

kurangnya upaya rehabilitasi yang terintegrasi. Program pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pembinaan juga belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas mengemis. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur sanksi dan pengelolaan panti rehabilitasi untuk mendukung pembinaan yang maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan sosial untuk mengatasi permasalahan gepeng di tingkat daerah.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagai kekuasaan. Dimana pembagian kekuasaan ini berfungsi sebagai dasar untuk mempelajari hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah serta organ-organ pemerintahan lokal. Untuk memperkuat penelitian dari sudut pandang teori pembagian daerah, yang terkait langsung dengan konsep demokrasi (Juanda, 2008). Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan perjuangan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan keadilan sosial. Meskipun Gorontalo merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan populasi yang meningkat dan pertumbuhan pariwisata yang pesat, hal ini tidak menghilangkan masalah kemiskinan di Gorontalo, baik di kota maupun di desa. Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar (Soelaeman, 2001). Fakta bahwa masih banyak orang yang mengemis menunjukan bahwa kemiskinan adalah masalah. Dalam menanggulangi permasalahan pengemis, pemerintah Daerah Kota Gorontalo membentuk suatu peraturan yaitu peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketertiban umum pada pasal 23 yang di atur bahwa:

Setiap orang dilarang

a. Mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/ata sejenisnya di jalan, didalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum, atau
b. Menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jlanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.

Ada juga peraturan pemerintah atau (PP) nomor 31 tahun 1980 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Peraturan ini menegaskan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak memiliki tempat tinggal dan mata pencaharian tetap, serta hidup berpindah-pindah di tempat umum. Sementara pengemis adalah orang yang hidup dengan meminta-minta belas kasihan orang lain di tempat umum. Pemerintah menetapkan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dilakukan secara terpadu melalui tiga pendekatan

utama, yaitu preventif (pencegahan), represif (penertiban), dan rehabilitatif (pemulihan dan pemberdayaan).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 mengatur penanganan gelandangan dan pengemis hasil razia, mulai dari penampungan sementara, seleksi, hingga penempatan di panti sosial atau pemulangan ke daerah asal. Mereka yang memenuhi syarat akan dibina melalui program rehabilitasi seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, layanan kesehatan, dan penyaluran kerja agar dapat hidup mandiri dan kembali berfungsi dalam masyarakat. PP ini juga menegaskan bahwa pengemis dilindungi negara melalui penertiban dan pembinaan sebagai bagian dari perlindungan sosial. Sebagai kelompok rentan dan termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mereka berhak atas perlindungan untuk hidup layak, terbebas dari eksploitasi, serta memperoleh kesempatan memperbaiki diri. Perlindungan ini bukan berarti mendukung praktik mengemis, melainkan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan.

Meskipun telah ada peraturan daerah yang seharusnya memberdayakan pengemis di Kota Gorontalo, masih banyak pengemis berkeliaran karena penanggulangannya belum efektif. Masalah yang mereka hadapi meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan kerja. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1980, gelandangan adalah orang tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap yang hidup mengembara, sedangkan pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan meminta belas kasihan di tempat umum. Upaya penanggulangan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif (penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan), represif (penertiban dan penghapusan praktik mengemis), serta rehabilitatif (santunan, pendidikan, dan pelatihan untuk kemandirian). Kehadiran pengemis di Kota Gorontalo juga menimbulkan masalah sosial seperti gangguan ketertiban umum dan meningkatnya kriminalitas, termasuk pencurian, kekerasan, dan pelecehan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun data jumlah pengemis di kota Gorontalo dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang yakni pada tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pengemis di Kota Gorontalo Tahun 2023-2025

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2023	20	10	30
2024	10	15	25
2025	15	20	35

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir masih terdapat pengemis yang terus melakukan aktivitas meminta-minta, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah tersebut. Penanganan pengemis di ruang publik Kota Gorontalo memerlukan evaluasi terhadap ketegasan dan komitmen pemerintah,

karena meskipun berbagai upaya telah dilakukan, keberadaan pengemis masih menjadi permasalahan yang nyata dan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Tabel 2. Data Jumlah Gelandangan di Kota Gorontalo Tahun 2023-2025

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
2023	10	10	20
2024	10	15	25
2025	10	5	15

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah gelandangan masih ditemukan di jalanan tanpa tempat tinggal dan pekerjaan tetap, namun pada tahun 2025 jumlahnya mulai berkurang, berbeda dengan pengemis yang masih tergolong banyak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah pengemis di ruang publik Kota Gorontalo, yang memerlukan evaluasi terhadap ketegasan dan komitmen pemerintah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengemis tetap menjadi masalah penting dan aktual. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menilai efektivitas kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan gelandangan serta pengemis oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo.

Penelitian ini di angkat dengan tujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam menanggulangi gelandangan dn pengimis srta untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh daerah terhadap pengemis di Kota Gorontalo.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian. Penelitian ini mengkaji Efektifitas Peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Pengemis di Kot Gorontalo, serta penelitian lapangan untuk mengetahui efektivitas peran dari lembaga yang berperan dalam menjalankan amanat dari peraturan daerah tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah pengemis sebagai orang yang melakukan aktivitas mengemis atau meminta-minta di Kota Gorontalo. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yakni Data yang diperoleh dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Untuk penelitian normatif, data sekunder berasal dari temuan langsung dari sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, pengemis dianggap melanggar norma kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo memiliki dua tugas utama dalam menangani pengemis di Gorontalo, yaitu:

a. **Melakukan Razia Rutin**

Razia dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah pengemis yang berada di Kota Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan memutus mata rantai kehidupan mengemis agar para pengemis dapat kembali hidup normal dan berbaur di tengah masyarakat. Razia dilaksanakan oleh Satpol PP, namun juga melibatkan organisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Selain itu, Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," sedangkan Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa "negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar."

Adapun data pengemis yang terjaring razia pada tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 3. Data Pengemis yang Terjaring Razia Pada Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	15	30.77%
2	Perempuan	20	69.23%
Total		35	100%

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pengemis berjenis kelamin perempuan yakni mencapai 69.23% dengan jumlah 20 orang. Sedangkan laki-laki berada pada angka 30.77% dengan jumlah 15 orang.

Tabel 3. Data Gelandangan yang Terjaring Razia Pada Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	10	69.23%
2	Perempuan	5	30.77%
Total		15	100%

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas Gelandangan berjenis kelamin laki-laki yakni mencapai 69.23% dengan jumlah 10 orang. Sedangkan perempuan berada pada angka 30.77% dengan jumlah 5 orang.

Tabel 3. Data Pengemis yang Terjaring Razia Pada Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat umur	Jenis kelamin		Jumlah	Presentase
		Laki-laki	perempuan		
1	15-25	2	3	5	7.69%
2	25-40	5	6	11	23.08%
3	40-60	8	11	19	69.23%
Total				35	100%

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Tabel 4. Data Gelandangan yang Terjaring Razia Pada Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat umur	Jenis kelamin		Jumlah	Presentase
		Laki-laki	perempuan		
1	15-25	-	1	1	7.69%
2	25-40	2	2	4	23.08%
3	40-60	5	5	10	69.23%
Total				15	100%

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Tabel 5. Data Pengemis yang Terjaring Razia Pada Tahun 2025 Berdasarkan Daerah Asal

No	Daerah asal	Jumlah	Presentase
1	Dalam kota	11	23.08%
2	Luar kota	24	76.92%
Total		35	100%

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Tabel 5. Data Gelandangan yang Terjaring Razia Pada Tahun 2025 Berdasarkan Daerah Asal

No	Daerah asal	Jumlah	Presentase
1	Dalam kota	13	76.92%
2	Luar kota	2	23.08%
Total		15	100%

Sumber: Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pengemis dan gelandangan di provinsi gorontalo berada pada tingkat usia 15 sampai dengan 60 tahun dengan presentase yang berbanding terbalik antara keduanya, begitupun dengan uraian data berdasarkan daerah hasil pengemis dan gelandangan yang berasal dari dalam dan luar kota mulai dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten BoneBolango, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan pengemis telah melakukan berbagai upaya karena fenomena pengemis merupakan masalah sosial yang tidak dapat dihindari, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum sebagai kebijakan publik untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan aparat bidang rehabilitasi Dinas Sosial, dijelaskan bahwa tugas Dinas Sosial lebih berfokus pada pembinaan, sementara kewenangan penertiban pengemis berada di Satpol PP sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2018. Dinas Sosial sendiri masih berpedoman pada PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Hasil wawancara dengan seorang pengemis menunjukkan bahwa razia dilakukan setelah adanya koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial, karena Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban di lapangan. Namun, keterbatasan jumlah aparat menjadi kendala dalam menekan jumlah pengemis yang cenderung tetap setiap tahun.

Selain itu, wawancara dengan aparat bidang rehabilitasi lainnya menjelaskan bahwa penanganan pengemis bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial, melainkan melibatkan berbagai instansi seperti Dukcapil, Dinas Pendidikan, dan lembaga lain sesuai dengan kasus yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan pengemis membutuhkan kerja sama lintas instansi agar hasilnya lebih efektif.

b. Menekan Ditimbulkannya Masalah Ketertiban Sosial

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, khususnya Dinas Sosial, perlu lebih konsisten dalam mengatasi masalah pengemis karena upaya yang telah dilakukan akan sia-sia jika para pengemis terus kembali ke jalanan. Berdasarkan wawancara dengan seorang pengemis bernama Nani Ladiku, meskipun telah mendapatkan pembinaan dan bantuan tunai sebesar Rp2.000.000, ia kembali mengemis karena bantuan tersebut cepat habis. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan belum cukup efektif karena belum ada regulasi yang memberikan sanksi bagi pengemis yang kembali ke jalan.

Dinas Sosial juga menghadapi kendala karena belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pengemis. Berdasarkan wawancara dengan aparat bidang rehabilitasi Dinas Sosial, ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan belum dibangunnya panti rehabilitasi dan tidak adanya dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pengemis yang mengulangi perbuatannya. Akibatnya, penanganan pengemis di Kota Gorontalo menjadi kurang efektif.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo berupaya membantu pengemis dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan mengemudi agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja. Setelah mengikuti pelatihan, para pengemis juga mendapatkan pembinaan lanjutan agar siap diterima kembali di masyarakat melalui keterampilan yang diperoleh.

Berdasarkan wawancara dengan aparat bidang rehabilitasi, pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan menjahit dan mengemudi, sehingga para pengemis dapat bekerja sebagai penjahit atau sopir angkutan setelah kembali ke masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan salah satu pengemis menunjukkan bahwa belum semua pengemis mengikuti program pemberdayaan tersebut, karena di Gorontalo belum tersedia panti rehabilitasi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pelatihan secara maksimal.

Karena belum adanya panti rehabilitasi di Kota Gorontalo, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menghadapi kesulitan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengemis. Hal ini menyebabkan kurangnya kesempatan bagi pengemis untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara memadai. Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terpaksa melaksanakan pelatihan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Panti rehabilitasi sangat penting keberadaannya, karena dengan adanya tempat ini, pengemis dapat dilatih secara berkelanjutan untuk meningkatkan sikap dan keterampilan mereka serta mencegah mereka kembali ke jalanan (Gani A, dkk, 2021).

Pembinaan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk membantu pengemis hidup dan mencari nafkah dengan tetap menghormati hak dasar kemanusiaan. Pembinaan ini mencakup bimbingan mental, kesehatan, ketertiban, keagamaan, serta pelatihan keterampilan sosial seperti menjahit, memasak, dan mengemudi agar pengemis dapat bekerja setelah kembali ke masyarakat. Setelah pembinaan selesai, petugas memantau pengemis agar tidak kembali ke pekerjaan lama. Karena belum adanya rumah singgah atau panti sosial di Gorontalo, pembinaan dilakukan di kantor dinas terkait. Hasil wawancara dengan pengemis menunjukkan pengalaman mengikuti pembinaan bervariasi, misalnya Bambang Nusi mengikuti program sebanyak 11 kali antara 2009 hingga 2016, sedangkan Ubel Mooduto mengikuti pembinaan dua bulan lalu. Menurut aparat rehabilitasi, Fredi Olabu, pembinaan mencakup aspek keagamaan, psikososial, keterampilan sosial, mental, kesehatan, ketertiban, dan bimbingan religius. Seluruh upaya ini dilakukan agar pengemis yang tertangkap razia dapat kembali diterima di masyarakat dan tidak kembali menjadi pengemis, menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan berbagai langkah untuk menangani permasalahan sosial tersebut secara menyeluruh.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sering memberikan bantuan kepada pengemis melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa modal usaha agar mereka dapat memperoleh penghasilan, misalnya modal Rp 2.000.000 untuk usaha individu seperti warung kecil atau barang dagangan agar tidak disalahgunakan. Beberapa pengemis, seperti Ubel Mooduto, telah menerima bantuan modal untuk usaha membuat kue, sehingga bisa mendapatkan penghasilan sehari-hari, namun tidak semua pengemis mendapatkan bantuan ini, seperti yang dialami Sartin Niodel. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sebagai bentuk keadilan sosial, dengan pelaksanaan melalui lembaga seperti Kementerian Sosial, BAZNAS, dan pemerintah daerah melalui bantuan sosial, pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi agar kelompok rentan dapat mandiri, sebagaimana diatur juga dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Ke depan, Pemerintah Kota Gorontalo perlu memperkuat sinergi antarinstansi seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga kesejahteraan lokal agar penertiban gelandangan dan pengemis tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif melalui rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi lapangan kerja yang tepat sasaran berbasis data DTKS. Pendekatan humanis juga diperlukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, dan dunia pendidikan untuk menyosialisasikan dampak negatif mengemis serta pentingnya pemberdayaan sosial, termasuk edukasi agar masyarakat tidak memberi uang langsung kepada pengemis, sehingga penanganan menjadi lebih sistemik, berkelanjutan, dan efektif dalam mengatasi akar masalah kemiskinan dan ketelantaran sosial di Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah Kota Gorontalo memegang peran yang sangat penting dan aktif dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis melalui koordinasi dan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas pada penanganan administratif, tetapi juga mencakup berbagai bentuk intervensi langsung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para

pengemis. Pemerintah memberikan bantuan sosial secara rutin, memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan mengemudi, serta melakukan pembinaan mental, kesehatan, dan bimbingan agama agar para pengemis memiliki kemampuan dan sikap yang mendukung kemandirian. Selain itu, penyediaan modal usaha melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dimaksudkan agar pengemis dapat menjalankan usaha individu dan memperoleh penghasilan yang layak, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada jalanan dan pekerjaan yang bersifat sementara.

REFERENSI

Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 175 7

Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hal. 1.

Dini, I. R. (2024). Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

G. Setyla Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145.

Gani, A., Ngiu, Z., & Sunge, M. (2021). Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. Jambura Journal Civic Education, 1(1), 29–38.

Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm.

Iskandar, A. M., & Halim, H. (2019). Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Studi Kasus di Perumahan BTP Tamalanrea). 5(1), 142–153.

Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. ALUMNI, Bandung, h.16.

Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan DaerahDi Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

La Ode Bariun,Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

Levinson W. ILmu Sosial. 2008, 97

M. Munandar Soelaeman, 2001 Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, PT Refika Aditama, h.228.

Najwa, A., Adisty, M. L. F. P., & Anbiya, B. F. (2024). Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3).

Nurmay|ani S.H., M.H. Hukum Administrasi Dae|rah. Unive|rsitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26

Pe|raturan Pe|me|rintah No 31 tahun 1980 te|ntang Ge|landangan Dan Pe|nge|mis

Philipus M. Hadjon, Pe|nataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabay|a, 1998. hlm.2.